

PERTANGUNGJAWABAN NOTARIS JIKA TERDAPAT PEMALSUAN TANDA TANGA ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENDUKUNG

Ardita Aprillia Julaija^a, Joni Emirzon^a, Kms. Abdullah Hamid^b

^aMagister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, Email : Email: arditaaprillia29@gmail.com

^bNotaris dan PPAT Kota Palembang, Email: Notarisabdullah@yahoo.co.id

Naskah diterima: 07 Desember 2021; revisi: 30 Oktober 2022; disetujui: 30 November 2022

DOI: 10.28946/rpt.v11i2.1623

Abstrak

Pemerintah mengeluarkan Peraturan untuk mencegah perluasan penyakit COVID-19 dengan cara Pemberantasan Sosial Berskala Besar. Dengan adanya penyakit dan peraturan ini maka masyarakat menjadi kesulitan melakukan kegiatan seperti biasanya. Tak terkecuali Notaris dan PPAT, yang diharuskan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik yang harus langsung berhadapan dengan para penghadap. Terlebih lagi dengan penghadap yang datangnya beranggotakan banyak orang ataupun salah satu penghadap yang tidak bisa berhadapan langsung dengan Notaris karena jarak antar kota ataupun penyakit COVID-19 yang menghalangi untuk datang langsung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanda tangan elektronik di Indonesia, Cara pembuatan akta otentik oleh Notaris jika menggunakan media *video conference* dan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung, dan pertanggungjawaban Notaris apabila terdapat pemalsuan pada dokumen pendukung oleh penghadap secara elektronik dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1. Tanda tangan elektronik sendiri diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik *junco* Peraturan Pemerintah 2. Belum ada aturan mengikat dalam UUJN mengenai tanda tangan elektronik maka tanda tangan elektronik belum memungkinkan karena didalam akta partij diwajibkan seorang Notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak, 3. Pertanggungjawaban Notaris jika ada pemalsuan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung oleh penghadap. Seorang Notaris tidak dapat dijatuhi hukuman dikarenakan Notaris hanya menuangkan kehendak para pihak.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban; Notaris; Keabsahan; Tanda Tangan Elektronik; Dokumen Pendukung*

Abstract

The government issued a regulation to prevent the expansion of the COVID-19 disease by means of large-scale social eradication. With this disease and regulations, it is difficult for people to carry out activities as usual. Notaries and PPATs are no exception, who are required to continue to carry out their duties as public officials who must directly deal with the appearers. Moreover, with the presence of many people or one of the appearers who cannot deal directly with the Notary because of the distance between cities or the COVID-19 disease that prevents them from coming in person. The purpose of this research is to find out the arrangement of electronic signatures in Indonesia, How to make an authentic deed by a notary if using video conferencing media and electronic signatures on supporting documents, and the notary's responsibility if there is falsification of supporting documents by an electronic appearer in making an authentic deed. This research uses normative legal research methods. The results of this study conclude: 1. Electronic signatures themselves are regulated in the Junco Electronic Information and Transaction Law Government Regulation while the Notary Position Act does not regulate in detail regarding electronic signatures, 2. There are no binding rules in UUJN regarding electronic signatures, electronic signatures are not yet possible because in the partij

deed a notary is required to read the deed in front of the parties, 3. The notary's responsibility if there is a forgery of electronic signatures on supporting documents by the appearers. A notary cannot be sentenced because the notary only expresses the will of the parties.

Keywords: *Accountability; Notary Public; Validity; Electronic Signature; Supporting documents.*

LATAR BELAKANG

Di akhir tahun 2019, Seluruh negara terserang virus corona atau yang disebut juga COVID-19.¹ Pandemi COVID-19, dikarenakan adanya penyakit COVID-19 ini maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka mengharuskan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat² dan menggantinya menggunakan media elektronik

Tak terkecuali Notaris dan PPAT, sebagai pejabat publik yang diberikan tugas dan wewenang oleh perundang-undangan, seperti dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya dan dalam membuat akta otentik, yang mana telah dijelaskan dalam undang-undang bahwa syarat utama membuat sebuah akta otentik adalah kehadiran para pihak di hadapan Notaris. Akan tetapi dikarenakan adanya musibah ini menyebabkan Notaris harus memikirkan bagaimana cara agar pekerjaan tidak banyak tertunda Maka berkembanglah fungsi dan peran Notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah *Cyber Notary*.

Kewenangan Notaris di bidang *Cyber Notary* secara tegas disebut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Antara lain, kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta, ikrar dan wakaf dan hipotek pesawat terbang”. Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut dapat kita ketahui bahwa Notaris memiliki kewenangan lain salah satunya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Maksud dari sertifikasi adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati dan untuk digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi Notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen.³

Cyber Notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan

¹ “*Coronavirus Disease (COVID-19) – events as they happen*”. who.int. Dicapai pada 27 February 2020. https://ms.wikipedia.org/w/wiki/Pandemik_COVID-19#cite_note-AutoDW-1-8_pandemik_covid_19, di akses pada tanggal 19 November 2020, pukul 10.42.

² Rizqon Halal syah aji, ‘Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan Dan Proses Pembelajaran’, *Jurnal social dan budaya syar-I FSH UIN Syarif hidayatullah*, 7 (2020), 396.

³ Narasumber Lolly Amalia Abdullah, “*Pemerintah dan INI Bahas Konsep CyberNotary*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi>, 2010, di akses pada tanggal 12 Desember 2020. Pukul 10.24.

dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris.⁴ Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan dihadapan Notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta Notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta autentik jika dikaitkan dengan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Yang selanjutnya disebut dengan KUHPerduta) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Jika ditinjau arti dari pasal 1868 KUHPerduta para pihak harus berhadapan langsung, sedangkan dalam konsep *Cyber Notary* penghadapnya tidak perlu berhadapan langsung. Telah dijelaskan *Cyber Notary* sendiri berkonsep memanfaatkan dan menerapkan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi, yang diharapkan para pihak dimudahkan untuk memberikan dokumen pendukung seperti KTP, Surat Kuasa, Pernyataan ahli waris dan lain-lain dengan cara Transaksi Elektronik melalui whatsapp, email, massangers, atau melakukan penandatanganan secara elektronik dan secara langsung menggunakan video conference dengan Notaris dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah“. Sedangkan dalam Pasal Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang ITE diatur bahwa suatu informasi harus ditampilkan dalam bentuk tertulis dan asli, dan dapat dipertanggungjawabkan maka selanjutnya akan dianggap sah dimata hukum. Akan tetapi karena adanya kemudahan tersebut terkadang penghadap memiliki watak dan keinginan yang berbeda-beda. Yang cenderung mementingkan diri sendiri atau pun golongan yang menyebabkan adanya upaya untuk memalsukan surat atau dokumen untuk melancarkan keinginannya untuk memiliki kekuasaan.

Menurut R. Sigandi Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau keterangan dengan keterangan sesungguhnya.⁵ Dalam praktik, kadang-kadang para pihak atau penghadap memberikan keterangan ataupun pernyataan yang tidak benar (palsu) kepada Notaris.⁶ Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan atau pernyataan tersebut adalah keterangan atau pernyataan yang palsu. Notaris menuangkan keterangan/pernyataan tersebut dalam bentuk akta Notaris. Selanjutnya, adanya pihak lain yang merasa dirugikan memperlmasalahakan akta Notaris tersebut, bisa terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan Notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris bahkan melaporkan Notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana. karena Notaris bukan merupakan investigator dari data atau informasi yang telah diberikan oleh para pihak.

Sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN yang mana dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Terlebih lagi dikarenakan menggunakan transaksi elektronik menyebabkan sulitnya mengetahui keaslian dokumen tersebut dan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum yang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya.

⁴ Dwi Melyani, Agus Trisaka, Annalisa Yahannan, ‘Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Di Hadapan Penghadap Dalam Konsep Cyber Notary’, *Reportorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2020. Hal. 69

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). Hal.7

⁶ Akh. Sofi Ubaidillah, ‘Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Memalsukan Surat’, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol.3 Nomor 2 (2019). Hal.2

Hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas Notaris adalah pembuatan akta Notaris yang didasarkan pada surat ataupun dokumen pendukung yang memuat keterangan atau pernyataan palsu. Pertanyaan pokoknya adalah dapatkah Notaris diminta pertanggungjawaban terkait dengan pembuatan akta yang didasarkan surat atau dokumen pendukung palsu? Terkait dengan masalah tersebut, UUJN tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan Notaris. Dengan demikian, jika ada tindak pidana yang terkait dengan tugas seorang Notaris, maka diberlakukan ketentuan KUHP. UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang Notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UU Perubahan atas UUJN yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga dari penjelasan tersebut di atas maka penulis menarik untuk membahas mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tandatangan elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana cara pembuatan akta autentik oleh Notaris jika menggunakan media Video conference dan tandatangan elektronik pada dokumen Pendukung?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris apabila terdapat pemalsuan pada dokumen pendukung oleh penghadap secara Elektronik dalam pembuatan akta autentik?

METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian normatif.⁷ Penelitian normative yang merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum lain⁸. Penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁹

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Tanda Tangan Elektronik Di Indonesia

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE juga mengecualikan akta Notaris dalam konteks dokumen elektronik

⁷ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hal.118

⁸ Soejono Soekanto and Sri Mamudji, *Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hal .23

⁹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal.105

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).Hal.59

sebagai alat bukti yang sah, sehingga berpotensi permasalahan hukum bagi para Notaris, baik secara perdata, administratif atau pidana.

Tanda Tangan Elektronik adalah berfungsi sama sebagaimana layaknya suatu tanda tangan di atas kertas. Yang disebut dengan istilah “*Functional equivalent approach*”¹¹ yaitu suatu pendekatan yang mempersamakan suatu tanda tangan elektronik secara fungsional dengan tanda tangan elektronik diatas kertas.

Berdasarkan perkembangan teknologi yang ada, terdapat beberapa macam teknologi dari suatu tanda tangan elektronik, yakni:

- 1) Penggunaan kata kunci (password) atau kombinasinya;
- 2) Tanda tangan yang dipindai secara elektronik (scanned signatures) atau pengetikan nama pada suatu informasi (typed names);
- 3) Penggunaan fitur tombol tanda persetujuan atau tanda penerimaan secara elektronik (OK button atau Accept button) yang ditunjang dengan saluran komunikasi yang aman (Secure Socket Layer);
- 4) Penggunaan tanda yang unik pada anggota badan (biometric);
- 5) Penggunaan tanda tangan digital yang berbasiskan enkripsi suatu pesan (digital signatures).¹²

Pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosisasikan atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Sedangkan didalam Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 71 tahun 2019 menyatakan bahwa Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya dengan kepda Penanda Tangan;
2. Dalam proses penandatanganan elektronik hanya dalam kuasa penanda tangan;
3. Untuk perubahan tanda tangan elektronik setelah terjadinya penandatanganan tersebut , dapat diketahui;
4. Adanya cara untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya;
5. Ada cara untuk mengetahui atau menunjukkan bahwa tanda tangan tesebut asli atau memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) PP 71/2019 Tanda Tangan Elektronik dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
2. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

Perbedaan yang terjadi antara kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut, bahwa tanda tangan tersertifikasi dibuat dengan menggunakan pihak ketiga (penyelenggara sertifikasi elektronik) serta memiliki kekuatan pembuktian dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan dari pihak penyelenggara sebagai bukti yang sah. Tanda tangan elektronik tersertifikasi yang harus memiliki persyaratan ini:

¹¹ Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hal.50-51

¹² Edmon Makarim. *Ibid*

1. Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
2. Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia;
3. Dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Tanda tangan tidak tersertifikasi maka dilakukan tanpa menggunakan pihak ketiga dan tidak mendapatkan buktinya berupa sertifikat elektronik karena tidak menggunakan jasa dari penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Tanda tangan elektronik biasanya digunakan atau dilakukan pada transaksi elektronik. Misalnya perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam pembuat tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, perlu beberapa tahapan yang dilakukan untuk penggunaannya yaitu tahap pertama pihak yang ingin menggunakan tanda tangan elektronik perlu mendaftarkan data diri terlebih dahulu kepada pihak ketiga serta dengan dokumen dan tanda tangan elektroniknya. Lalu pihak ketiga mengirimkan dokumen yang harus ditanda tangani kepada pihak lain agar dapat ditanda tangani serta pada saat itu juga mengisikan data diri sebagai alat verifikasi dari data diri dan tanda tangan yang telah didaftarkan sebelumnya.

Dalam proses autentikasi, pembentukan suatu tanda tangan elektronik didukung dengan sidik jari sebagai autentikasi pada dokumen yang dibuatnya dan mendapatkan kunci privat sebagai satu kesatuan dalam proses autentikasi dan verifikasi yang akan mereferensikan kepada dokumen asli yang akan dilakukan penandatanganan. Apabila tahapan verifikasi dan autentikasi telah dilaksanakan maka dapat mengetahui apakah dokumen yang dibuat serta akan ditandatangani sesuai dengan kunci privat yang dimiliki. Bila setelah tanda tangan elektronik telah dilakukan, dan ingin melakukan perubahan maka harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak ketiga. Jadi hal ini dapat mencegah kecurangan dari para pihak apabila ingin memalsukan dokumen atau tanda tangan elektronik.

Apabila dalam melakukan kedua tahapan tersebut dapat dipenuhi, maka suatu tanda tangan elektronik memenuhi unsur yuridisnya dengan demikian memiliki kepastian hukum yang sebagaimana seperti tanda tangan manual yang dilakukan secara konvensional. Seseorang yang telah melakukan penandatanganan secara elektronik berarti dianggap telah memahami dan mengakui mengenai tulisan yang terdapat dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Bahwa tanda tangan elektronik bersifat “one signature document” artinya tanda tangan elektronik yang digunakan pada suatu dokumen maka hal tersebut selalu melekat, dan jika terjadi perubahan maka tanda tangan tangan dan dokumen yang digunakan tidak akan valid dalam melakukan proses verifikasi. Layanan Sertifikasi (*certification*) yaitu suatu layanan yang diberikan untuk membuktikan identitas dari dokumen elektronik tersebut¹³. Dalam melakukan proses autentikasi dan verifikasi dapat dilakukan pada website Kementerian Komunikasi dan Informati (selanjutnya disebut Kominfo) <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> atau pada penyelenggara sertifikasi elektronik seperti Perum Peruri, PrivyID, Vida, Digisign.¹⁴

Keabsahan digital signature diatur oleh Pasal 11 UU ITE mensyaratkan:

- 1) Data pembuatan digital signature hanya terkait dengan penandatanganan

¹³ Nurita E, *Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: Refika Aditama, 2012). Hal.4

¹⁴ wahyu tantra S dan I Nyoman B, ‘Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary’, *Acta Comitras Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.06 No. 1 (2021). Hal.72

- 2) Data pembuatan digital signature pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
- 3) Setiap perubahan terhadap digital signature yang terjadi setelah penandatanganan dapat diketahui;
- 4) Setiap perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan digital signature dapat diketahui;
- 5) Harus ada cara untuk mengidentifikasi penandatanganan;
- 6) Harus ada cara untuk membuktikan bahwa penandatanganan telah setuju terhadap informasi elektronik yang berkaitan dengan digital signature.

Di dalam UU ITE secara eksplisit mengakui bahwa digital signature memiliki kedudukan hukum dan setara dengan tanda tangan konvensional selama telah memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam UU ITE. Tujuan dari digagasnya *cyber notary* yaitu untuk memberikan kewenangan kepada Notaris dalam melakukan sertifikasi dan autentikasi dalam kegiatan transaksi elektronik. Kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik diatur dalam penjelasan pasal, yang dalam hal ini diberikan secara implisit dikarenakan tercantum bukan pada bunyi pasalnya melainkan pada penjelasan pasal sebagaimana tercantum Pasal 15 ayat (3). Namun ketentuan pada PP 71 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan pada Notaris dapat membentuk lembaga sertifikasi keandalan profesional yang diatur pada Pasal 42.

Bahwa dalam mensertifikasi transaksi elektronik dari Notaris yang memiliki artinya Notaris dapat mengeluarkan sertifikat digital (*digital certificate*) sebagai alat bukti telah disertifikasi suatu transaksi elektronik kepada pihak yang berkepentingan. Namun berbeda dengan fungsi dari autentikasi yang memiliki kaitan dengan aspek hukum yang merupakan bagian yang harus dilaksanakan dan dipenuhi dalam melaksanakan suatu transaksi elektronik. Jadi dengan pengaturan mengenai tanda tangan secara elektronik yang diatur dalam UU ITE dan PP 82 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum tetapi didalam PP No 82 Tahun 2012 tidak memuat aturan spesifik mengenai *cyber notary*, hanya menjelaskan penggunaan tanda tangan elektronik yang dapat dikaitkan dengan penerapan *cyber notary*. Begitu pula dengan UUN-P belum memiliki pengaturan yang jelas mengatur mengenai penerapan tanda tangan elektronik untuk memberikan kemudahan bagi para penghadap maupun Notaris dalam melakukan tanda tangan pada akta secara elektronik, tanpa perlu melakukan pertemuan secara fisik, melainkan hanya dengan mengirimkan dokumen secara elektronik maka dapat langsung ditanda tangani secara elektronik juga. Namun adanya ketentuan lainnya dalam UU ITE pada Pasal 5 ayat 4 menentukan pada transaksi elektronik tidak berlaku pada surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan pada akta notariil. Namun tidak memberikan pembatasan dalam hal tanda tangan elektronik pada akta Notaris secara elektronik

Pada dasarnya akta dibuat tidak ditulis tangan secara manual, melainkan diketik pada komputer dalam bentuk digital. Notaris juga akan melakukan print out atas akta yang dibuat secara digital, sebagai alat bukti fisik serta dalam UUN-P mengharuskan Notaris untuk menyimpan minuta aktanya sebagai protokol Notaris hingga jabatannya selesai dan dialihkan kepada Notaris penggantinya. Akta Notaris dapat dikatakan tidak ideal jika melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UUN-P dan dapat dibuktikan keabsahannya baik dari aspek lahiriah, materiil dan formil.¹⁵

1. Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris menggunakan *Video Conference* dan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pendukung.

¹⁵ Rifa'i A dan Iftitah A. "Bentuk-bentuk pelanggaran Hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris". Jurnal Supremasi Vol 8 No 2, 2020. Hal.47.

Cyber Notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang dibuat melalui elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan akta tidak dilakukan dihadapan Notaris.¹⁶

Bentuk dan sifat akta Notaris sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Mengacu pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata maka untuk menjadi akta autentik maka bentuknya harus sesuai sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Mengenai bentuk akta Notaris sudah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUJN. Disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 38 UUJN tersebut suatu akta Notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta autentik apabila akta Notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan, yaitu memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN.

Mengenai bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris maka terdapat 2 (dua) macam, antara lain yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh Notaris atau yang dapat dinamakan sebagai akta relaas atau dinamakan sebagai akta pejabat (*ambtelijke akten*) Akta relaas yaitu suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang memuat uraian dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atas tentang suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan Notaris. Contohnya yaitu risalah rapat dan akta berita acara perseroan terbatas, kuasa menjual, wasiat dan sebagainya.
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dapat dinamakan sebagai akta partij (*partij akten*). Akta partij yaitu suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para penghadap yang menghadap kepada Notaris. Contohnya yaitu perjanjian kredit, perjanjian hak tanggungan dan sebagainya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembuatannya agar suatu akta Notaris memiliki sifat autentik, antara lain:

1. Akta itu sudah harus disusun oleh Notaris sebelum ditandatangani. Jadi, tidak boleh menyodorkan akta yang masih berupa kosongan.
2. Dibacakan oleh Notaris kepada Penghadap.
3. Ditandatangani saat itu juga setelah dibacakan.
4. Ditandatangani di wilayah jabatan Notaris

Apabila Syarat autentisitas akta dilanggar, maka aktanya berubah menjadi di bawah tangan (pembuktian tidak sempurna). Semua perjanjian baru akan mengikat bila ditandatangani dan diakui oleh kedua belah pihak. Dalam penyelenggaraan pembuatan akta yang mana dokumen pendukungnya dilakukan secara elektronik dan menggunakan video conference, berdasarkan Pasal 15 UU ITE, Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik harus menyelenggarakan sistemnya secara handal, aman, dan bertanggungjawab terhadap kerahasiaan dan beroperasinya sistem sebagaimana mestinya dan pada pasal 35 UU ITE pengguna hanya cukup membuktikan bahwa bukti awal yang dimilikinya tidak merupakan hasil rekayasannya. Jika semua peraturan-peraturan diperbarui UU ITE maupun UUJN dijadikan dasar hukum dan lebih mengikat mengenai Tanda Tangan Elektronik oleh

¹⁶ Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka “Kewajiban Pembacaan Akta autentik dihadapan Penghadap dalam konsep *Cyber Notary*”. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotriatan* dalam buku *cyber notary*. Cetakan Pertama. Palembang : Unsri Press . 2020. Hal. 69

penghadap maupun Notaris (*Cyber Notary*) . Maka dapat beberapa kemungkinan proses pembuatan akta Notaris sebagai berikut:¹⁷

1. Para pihak menghadap Notaris dengan menunjukkan e-KTP yang dimilikinya, kemudian menggunakan card-reader (yang disediakan oleh kementerian terkait) ataupun langsung diberikan akses pengecekan dengan memasukan nomor identitas e-KTP tersebut, akan melakukan pemeriksaan identitas para penghadap dengan cara online maupun offline.
 - a. Secara online, Notaris sesuai kewenangannya memanfaatkan ataupun diberikan akses secara insidental untuk meminta konfirmasi suatu paket data terkait e-KTP kepada SIAK yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri cq Ditjen Penduduk dan Catatan Sipil. Hal tersebut dilakukan bukan dengan melakukan log-in ke dalam jaringan melainkan cukup permintaan konfirmasi data saja sebagaimana lazimnya penggunaan kartu Kredit atau Debit dalam transaksi sehari-hari. Kemudian Notaris mencatatkannya dalam sistem log pencatatan pemeriksaan. Sekiranya hasil pemeriksaan menyatakan bahwa data penghadap tidak valid maka Notaris memberikan umpan balik (feed-back) kepada kementerian terkait. Konsekuensinya, secara materiil atau substansial setiap data dalam database kependudukan mendapatkan bantuan jaminan keautentikan, karena secara langsung diverifikasi oleh Notaris selaku Pejabat Umum.
 - b. Secara offline (jika secara online tidak memungkinkan), maka Notaris berwenang memeriksa kesahihan data pada e-KTP dan mencatatkannya pada sistem log catatan pemeriksaan. Hal yang menjadi kata kunci pada pemeriksaan offline adalah pemeriksaan validasi dokumen elektronik di hadapan Notaris dengan melihat kesesuaian data yang tersimpan pada kartu dengan konfirmasi si penghadap secara langsung, maka dengan sendirinya mutu keautentikan dokumen menjadi terjamin.
2. Notaris sembari memeriksa kebenaran e-KTP para penghadap. Notaris menggunakan media elektronik (video conference) untuk mengetahui kebenaran dan kesamaan para penghadap dan e-KTP yang telah diberikan.
3. Selanjutnya Notaris dengan menggunakan sistem aplikasi kenotariatan akan membuat akta yang diperlukan oleh para penghadap yang telah dijelaskan melalui video conference tersebut. Dalam hal pembuatan ataupun pengetikan akta dapat menggunakan asisten atau pegawai Notaris. kemudian Notaris melakukan pembacaan baik secara fisik maupun elektronik melalui video conference tersebut.
4. Saksi-saksi yang menghadap, baik yang dihadirkan oleh penghadap maupun pegawai Notaris membubuhkan tanda tangannya baik secara elektronik melalui papan elektronik ataupun aplikasi tanda tangan maupun secara manual setelah dilakukannya pencetakan. Kemudian Notaris melakukan penandatanganan secara langsung ataupun dengan tanda tangan elektroniknya yang telah didukung dengan sertifikat elektronik yang telah Notaris daftarkan kepada kementerian terkait.
5. Notaris kemudian melakukan penyimpanan file akta tersebut pada sistem kearsipannya baik yang dicetaknya sebagai minuta akta maupun yang disimpan secara elektronik sebagai the first original copy dan membuat Salinan

¹⁷ *Op, Cit.* Edmon Makarim, Hal.195-196

(authoritative copy) untuk pihak yang menghadapnya. Kemudian Notaris dapat melakukan pengiriman Salinan dokumen akta kepada sistem penyimpanan dokumen publik (public repository document) kepada instansi ataupun kementerian terkait atau bahkan majelis pengawas yang dituunjang dengan bukti pengiriman pada sistem aplikasi berada posisi Notaris. Begitu juga video conference yang telah dilakukan Notaris dengan para penghadap direkam dan rekaman yang telah dilakukan menjadi arsip dan bahan bukti bagi Notaris .

6. Secara insidental sesuai kebutuhan, majelis pengawas yang sewaktu-waktu melakukan audit kepada sistem aplikasi Notaris untuk melihat dokumen akta sekiranya diperlukan.¹⁸

Dalam praktik, penggunaan tanda tangan elektronik belum dimungkinkan dalam penandatanganan akta partij karena kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak. Sedangkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta relaas seperti pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan video konferensi masih dimungkinkan karena Notaris hadir dan terlibat dalam RUPS tersebut secara langsung.¹⁹

3. Pertanggungjawaban Notaris jika terdapat Pemalsuan pada Dokumen Pendukung oleh penghadap secara Elektronik dalam Pembuatan Akta Autentik.

Dalam Tanggung jawab hukum Notaris secara perdata, Kontruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat oleh Notaris adalah kontruksi perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) .²⁰

Perbuatan melanggar hukum tidak semata-mata melanggar Undang-undang, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum namun dapat juga karena melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain, sehingga menimbulkan kerugian. Untuk mengetahui ataupun memberikan penilaian terhadap akta Notaris yang diduga berindikasi terdapatnya pemalsuan didalamnya diharuskan adanya penilaian dengan menggunakan asas praduga sah (presumptio iustie causa) yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah dan untuk menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sepanjang gugatan tersebut berjalan samapi dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Untuk kedudukan akta Notaris, yaitu:

- a. Dapat dibatalkan;
- b. Batal demi hukum;
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- d. Dibatalkan oleh para pihak sendiri;
- e. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah.

Adanya perbuatan pidana harus adanya perbuatan pidana harus adanya unsur-unsur:

¹⁸ *Ibid*, hal. 197

¹⁹ Regina N dan NI Ketut Supasti D .” Tanggung jawab Notaris dalam menjaga keamanan digital akta” acta Comitas Jurnal hukum kenotariatan Vol 06 No 01 . Maret 2021. Hal.9.

²⁰ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh satu, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001. Hal.346

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil), dan;
- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat material).

Mengenai Pertanggungjawaban Notaris pada Dokumen pendukung penghadap, memunculkan timbulnya pertanyaan yang timbul adalah dalam hal bagaimanakah seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawaban. Didasarkan dalam hal pembuatan akta yang didasarkan oleh pemalsuan para penghadap maka aturan yang ada kaitanya dengan permasalahan tersebut adalah Pasal 263 ayat (1). 264 ayat (1) ke-1 atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Habib Adjie, menyatakan bahwa sanksi terhadap Notaris diatur Pasal 85 dan 85 UUJN, ada dua macam yaitu: ²¹

1. Sanksi Perdata

Berupa Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris, jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris, dengan demikian tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar Pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.

2. Sanksi Administratif

Saksi berupa :

- 1) Teguran Lisan
- 2) Teguran Tertulis
- 3) Pemberhentian sementara
- 4) Pemberhentian dengan hormat
- 5) Pemberhentian tidak hormat

Untuk akta yang di buat oleh Notaris dalam hal adanya masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan) dan telah kita ketahui bahwa akta autentik mengikat kedua belah pihak yang bersepakat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik selain adanya kesepakatan kedua belah pihak yang membuatnya. ²²

Tetapi dalam Pasal 84 UUJN ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran yaitu:

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai kata dibawah tangan;
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum;

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. jika terdapat kesalahan yang terjadi. baik disengaja ataupun tidak disengaja yang mengakibatkan penghadap menderita kerugian, berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365

²¹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009. Hal. 91

²² Pasal 1138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata, yang menentukan “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”

Perihal adanya kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, dapat berupa kerugian materiil. Telah dijelaskan menurut Pasal 84 UUJN bahwa dapat mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Dapat disimpulkan bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum. Batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1869 KUHPerdata, dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena :

1. Tidak berwenang pejabat umum yang bersangkutan;
2. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan;
3. Cacat dalam bentuknya.

Akta yang hanya memenuhi Pasal 1869 KUHPerdata, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian tidak hormat tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yaitu apabila Notaris melanggar ketentuan pasal - pasal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 85 UUJN.

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenal bentuk-bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan Notaris, misalnya adanya identitas aspal atau asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspors, Surat Keterangan Ahli waris, Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan, BPKB, Surat nikah, akta kelahiran dan lain-lain. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan Notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta autentik.²³

Masalah yang timbul yaitu bagaimana apabila dokumen-dokumen yang diberikan oleh penghadap yang merupakan produk hukum institusi negara ataupun dokumen pendukung lainnya dapat dengan mudah dipalsukan. Jelas hal ini sangat merugikan banyak pihak, termasuk profesi jabatan Notaris. Semakin mudahnya dokumen tersebut di palsukan

²³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2008. Hal.26

apalagi jika menggunakan media elektronik berarti makin besar juga kemungkinan Notaris terseret kasus hukum, dikarekan tugas Notaris hanya membuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris yaitu berdasarkan pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal dan kebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang diberikan oleh penghadap kepada Notaris. Jika keterangan ataupun dokumen yang disampaikan kepada Notaris terindikasi palsu, maka akta Notaris tersebut beresbut bukan berarti akta palsu. Karena kebohongan dari penghadap bukan kewenangan dan tanggungjawab Notaris. sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materialnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para pihak yang sengaja memberikan dokumen atau keterangan palsu kepada Notaris, dan bukan sebaliknya Notaris yang dipersalahkan. Bahkan dalam kenyataannya proses hukumnya tidak hanya berhenti pada tahapan tersebut, Notaris umumnya juga ikut dituduh berkolusi dengan para penghadap untuk menerbitkan akta Notaris palsu.

Secara umum perbuatan pemalsuan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma yaitu:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaran dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong ke dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.

Pada perbuatan pemalsuan yang tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (contohnya: surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya.²⁴

Seorang Notaris untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur antara lain melakukan tindak pidana, dalam hal ini seorang Notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta Notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Unsur yang lain yaitu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, untuk dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, seorang Notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenar untuk penjatuhan pidana, hal ini berarti seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab, ketentuan ini juga berlaku bagi Notaris, artinya seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai Tanda tangan elektronik merupakan penerapan dari ketentuan pada UU ITE dengan PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sedangkan dalam UJUN-P belum memberikan pengaturan yang spesifik terkait dengan tanda tangan elektronik pada

²⁴ H.A.K. Moch. Anwar, "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)" Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, Hal.155.

akta autentik, hanya memberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*) yang definisinya belum diatur lebih lanjut dalam UUJN-P. Dalam praktik, penggunaan tanda tangan elektronik belum dimungkinkan dalam penandatanganan akta *partij* karena kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak. Sedangkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta *relaas* seperti pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan video konferensi masih dimungkinkan karena Notaris hadir dan terlibat dalam RUPS tersebut secara langsung.

Notaris dapat dijatuhi sanksi secara tegas jika terbukti melakukan tindakan pemalsuan sehingga Notaris dapat dituntut di muka pengadilan. Perlu di telusuri penyebab permasalahan tersebut timbul dikarenakan kesalahan Notaris atau kesalahan yang dilakukan klien. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan. Notaris dapat lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien dan akta tersebut tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta (keterangan palsu) harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Rajawali Pers : Jakarta, 2010.
- Ali, Zainudin. “Metodologi Penelitian Hukum”, Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
- Chazawi, Adami “*Kejahatan Terhadap Pemalsuan*”, Rajawali Pers: Jakarta, 2002.
- Dominikus Rato, “*Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*”, Laksbang Pressindo : Yogyakarta, 2010.
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009
- H.A.K. Moch. Anwar, “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)” Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Makarim, Edmon. “*Notaris & Transaksi Elektronik : kajian hukum tentang cybernotary atau electronic Notary*”, Edisi ke 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nurita E. “Pemahaman Awal dalam konsep Pemikiran”. Bandung:Refika Aditama.2012.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1985.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh satu, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001.
- Aji, Rizqon Halal syah, “*Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: sekolah, keterampilan dan proses pembelajaran*”, Salam Jurnal social dan budaya syar-I FSH UIN Syarif hidayatullah Jakarta Vol. 7 no.5, April 2020.
- Melyani. Dwi, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. “*Kewajiban pembacaan akta otentik dihadapan penghadap dalam konsep Cyber Notary*”. Repertorium Jurnal Ilmiah

- Hukum Kenotriatan dalam buku cyber notary. Cetakan Pertama. Palembang : Unsri Press. 2020.
- Regina N dan NI Ketut Supasti D .” Tanggung jawab Notaris dalam menjaga keamanan digital akta” acta Comitias Jurnal hukum kenotariatan Vol 06 No 01 . Maret 2021.
- Rifa’i A dan Iftitah A. “Bentuk-bentuk pelanggaran Hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris”. Jurnal Supremasi Vol 8 No 2, 2020. Hal.47.
- Ubaidillah Akh. Sofi.”Pertanggungjawaban Pidana Notaris yang memalsukan surat”. Jurnal Hukum dan kenotariatan Vo.3 Nomor 2 Agustus 2019.
- Wahyu tantra S dab I nyoman B , “Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik secara Elektronik ditinjau dari Cyber Notary”. Acta Comitias Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.06 No.01 , Maret 2021.
- Narasumber Lolly Amalia Abdullah, “*Pemerintah dan INI Bahas Konsep CyberNotary*”,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi>, 2010, di akses pada tanggal 12 Desember 2020. Pukul 10.24
- "Coronavirus Disease (COVID-19) – events as they happen". who.int. Dicapai pada 27 February 2020.*https://ms.wikipedia.org/wixki/Pandemik_COVID-19#cite_note-AutoDW-1-8_pandemik_covid_19, di akses pada tanggal 19 November 2020, pukul 10.42.